



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125  
Telp. (0541) 275666, Fax. (0541) 275997  
website : <http://dpupkaltimprov.go.id>, email : [dpupr.sekumum@gmail.com](mailto:dpupr.sekumum@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN**

**Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi :

**LANJUTAN GEDUNG JANTUNG RSUD KANUJOSO**

**Nomor :** .....

**Tanggal :** .....

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di **SAMARINDA** pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ..... tanggal ..... antara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / PPK Bidang Cipta Karya  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan  
Rakyat Prov. Kaltim  
Berkedudukan di : Jln. Tengkwang No.01 Loa Bahu, Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Selaku Pengguna Anggaran Nomor : ....., Tanggal ....., Dan Surat Pelimpahan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : ....., Tanggal ....., selanjutnya disebut **Pejabat Penandatanganan Kontrak**, dengan :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Berkedudukan di : .....

yang bertindak untuk dan atas nama ..... sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. ....
2. ....

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor. .... tanggal ..... selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **LANJUTAN GEDUNG JANTUNG RSUD KANUJOSO** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2 menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **LANJUTAN GEDUNG JANTUNG RSUD KANUJOSO** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. **PEKERJAAN PERSIAPAN & STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG**
2. **PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG JANTUNG**
3. **PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING & GAS MEDIS**

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. ....** (.....) dengan kode akun kegiatan **1.03.08.1.01**, dan kode akun sub kegiatan **5.2.03.01.01.0001**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari : **APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024;**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **BANK .....** dengan rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : ..... dengan sistem **PEMBAYARAN BERDASARKAN PRESTASI PEKERJAAN** dengan **CARA BULANAN**, yang telah ditetapkan kepada penyedia jasa dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
  - a. **PEMBAYARAN UANG MUKA** : Pembayaran uang muka diberikan sebesar maksimal **20% (dua puluh persen)** dari nilai kontrak setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum / Pemerintah kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan berangsur-angsur secara profesional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan, atau selambat-lambatnya sudah harus lunas pada Saat Serah Terima Pertama Pekerjaan; Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran uang muka diatur dalam SSKK.
  - b. **PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN** : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang dan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam SSKK.
  - c. **PEMBAYARAN TERAKHIR** : Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir diatur dalam SSKK.
  - d. **PEMBAYARAN RETENSI** : Sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah selesainya Masa Pemeliharaan (Serah Terima Terakhir Pekerjaan) atau jika masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan dengan menggunakan Jaminan Pemeliharaan dengan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak dalam bentuk Garansi Bank/Surety Bond.

#### **Pasal 4**

##### **DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi teknis dan gambar
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

#### **Pasal 5**

##### **MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ..... (.....) hari kalender.
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ..... (.....) hari kalender

**Dengan demikian...**

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Penyedia

**Nama PT/CV**

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

**(NAMA JELAS)**

JABATAN

**NAMA**

NIP. ....